



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR : **864** /PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG NOMOR 638/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA AMPIBABO TIMUR KECAMATAN AMPIBABO KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 638/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan petugas ketertiban tempat Pemungutan Suara di Desa Ampibabo Timur Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* ( Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* ( Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Pengunduran diri a.n **Malik** sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Desa Ampibabo Timur Kecamatan Ampibabo tanggal 28 November 2020;
  2. Pengusulan Pengganti Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Desa Ampibabo Timur

Kec. Ampibabo Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.tanggal 28 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 638/PP.04.2-kpt/7208/KPU-KAB/XI/2020 TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AMPIBABO TIMUR KECAMATAN AMPIBABO KABUPATEN PARIGI MOUTONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama-Nama Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Ampibabo Timur Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah mengganti Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara TPS 001 di Desa Ampibabo Timur Kecamatan Ampibabo Sdr. **Malik** yang tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 638/PP.04.2-kpt/7208/KPU-KAB/XI/2020 tentang Petugas Ketertiban Pemungutan Suara Di Desa Ampibabo Timur Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020, digantikan oleh Sdr. **Satrat** sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara TPS 01 Desa Ampibabo Timur, Kecamatan Ampibabo .

- KETIGA : Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong 638/PP.04.2-kpt/7208/KPU-KAB/XI/2020 tentang Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Di Desa Ampibabo Timur Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KELIMA : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampibabo Timur  
Pada tanggal 29 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA AMPIBABO TIMUR,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR : 064/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR: 638/PP.04.2-Kpt/7208/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT

PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AMPIBABO TIMUR

KECAMATAN AMPIBABO KABUPATEN PARIGI

MOUTONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN

2020.

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA AMPIBABO TIMUR DI KECAMATAN AMPIBABO

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOH. RIDWAN	L	AMPIBABO TIMUR
2	<b>SATRAT</b>	L	AMPIBABO TIMUR

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAR	L	AMPIBABO TIMUR
2	MOH. FAISAL	L	AMPIBABO TIMUR

Ditetapkan di Ampibabo Timur  
Pada tanggal 29 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA AMPIBABO TIMUR

